

REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023

Bidang Perencanaan Pendataan dan Evaluasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Email: dalev.bappeda123@gmail.com

Abstrak: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD tidak kurang dari 3 tahun. Salah satu bentuk dari pengendalian dan evaluasi adalah *review*. Tujuan dilaksanakan kegiatan *review* RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah untuk mengetahui apakah harus melakukan Perubahan RPJMD Kota Malang dengan memperhatikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan tahun ke 2 periode berjalan. Dalam kajian ini pragmatisme dipilih sebagai paradigma evaluasi kebijakan lintas sektor karena metodenya yang bersifat gabungan (*mix method*) kualitatif dan kuantitatif maupun gabungan logika deduktif dan induktif. Ditemukan 6 indikator kinerja utama (IKU) performanya belum optimal. Indikator kinerja daerah (IKD), dari 16 indikator 9 berstatus *weak performance*, 3 indikator menunjukkan kelemahan dalam menetapkan besaran target pesimis. Untuk itu perlu ada penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan dengan perspektif penanganan Covid-19, target indikator kinerja dengan perspektif *landscape* 5 tahun kinerja, target pendapatan daerah dengan asumsi kondisi riil penurunan pendapatan Sumber PAD dan peraturan baru dari pemerintah pusat.

Kata kunci: *review*, RPJMD, Kota Malang

Abstract: *The Minister of Home Affairs Regulation Number 86 of 2017 mandates the Local Government to control and evaluate the RPJMD for no less than 3 years. One form of control and evaluation is a review. The purpose of carrying out the review of the Malang City RPJMD in 2018-2023 is to find out whether to make changes to the Malang City RPJMD by taking into account the performance achievements of government administration up to the 2nd year of the current period. In this study, pragmatism was chosen as the paradigm of cross-sectoral policy evaluation because the methods are a mix of qualitative and quantitative methods as well as a combination of deductive and inductive logic. There are 6 main performance indicators (IKU) whose performance is not optimal. Local performance indicators (IKD), of the 16 indicators, 9 are weak performance, 3 indicators show weakness in setting the pessimistic target size. For this reason, it is necessary to make adjustments to the direction of development policies with the perspective of handling Covid-19, target performance indicators with a 5-year performance landscape perspective, regional revenue targets assuming the real condition of decreasing revenue from PAD sources and new regulations from the central government.*

Keywords: *review*, RPJMD, Kota Malang

PENDAHULUAN

Pada perjalanannya, tidak menutup kemungkinan terhadap satu dua hal yang dapat mengganggu proses pencapaian misi, tujuan, maupun sasaran RPJMD. Oleh karena itu dilakukan pengendalian untuk dapat mendeteksi secara dini gejala anomali yang terjadi. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan *review* terhadap progres perencanaan, atau biasa dikenal dengan *review* RPJMD.

Tujuan dari pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah ini adalah untuk mewujudkan konsistensi antara (a) kebijakan dengan

pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (b) konsistensi antara rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan rencana jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah nasional; (c) konsistensi antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana jangka panjang daerah dan rencana tata ruang wilayah daerah; (d) konsistensi antara rencana kerja pemerintah daerah dengan rencana jangka menengah daerah, dan (e) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara normatif terdapat landasan atau syarat khusus untuk dapat diselenggarakannya *review* RPJMD. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tepatnya pada pasal 342 ayat (1) huruf a dan b disebutkan, (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dan (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, pengendalian dan evaluasi memiliki peranan penting untuk melakukan perubahan RPJMD. Selanjutnya pada ayat (2) dipasal yang sama disebutkan pula perubahan RPJMD baru dapat dilakukan jika periodisasi RPJMD tidak kurang dari 3 tahun. *Review* ini merupakan bentuk pengendalian dan evaluasi yang dimaksud sebagai landasan perubahan RPJMD nantinya jika ditemukan urgensi perubahan sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dengan memahami urgensi normatif pengendalian evaluasi dan prasyarat perlu tidaknya dilakukan perubahan RPJMD, maka *review* ini secara empiris mencoba untuk membaca/meninjau (a) proses penyusunan RPJMD Kota Malang, (b) mengevaluasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Malang dan (c) membaca dampak dorongan perubahan-perubahan mendasar seperti perubahan kebijakan atau situasi bencana alam dan wabah genting. Cakupan analisisnya meliputi analisis kuantitatif dengan membandingkan realisasi tahun berjalan terhadap target tahun terakhir RPJMD. Dari sini ditemukan berapa persen *effort* yang telah berjalan, dan berapa sisa *effort* yang harus dikeluarkan untuk mewujudkan target akhir RPJMD.

Diharapkan, *output* dari *review* ini dapat menjadi landasan dalam mengambil

keputusan terkait urgen tidaknya penyusunan perubahan RPJMD Kota Malang, dan utamanya memberikan dampak besar terhadap pembangunan di Kota Malang dan berkontribusi dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Malang kedepannya.

Adapun tujuan umum dilaksanakan kegiatan *review* RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 adalah untuk mengetahui apakah harus melakukan Perubahan RPJMD Kota Malang dengan memperhatikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan tahun ke 2 periode berjalan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Secara khusus tujuannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah (IKU/ IKD) selama 2 tahun pelaksanaan RPJMD Kota Malang sekaligus mengidentifikasi tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 yang belum tercapai dan memerlukan perhatian khusus;
2. Menganalisis faktor-faktor kunci keberhasilan dan penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Kota Malang Tahun 2018-2023;
3. Merumuskan rekomendasi bagi penyusunan terhadap besaran target maupun indikator untuk sisa tahun periode RPJMD Kota Malang 2018-2023.

Adapun sasaran kajian kegiatan *review* RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya evaluasi kinerja pelaksanaan 2 (dua) tahun berjalan RPJMD Kota Malang serta teridentifikasinya kinerja capaian tujuan dan sasaran (IKU & IKD) dan pengelolaan keuangan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang belum tercapai dan memerlukan perhatian khusus;

2. Tersusunnya rekomendasi penyempurnaan untuk sisa periode RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

METODE

1. Materi Kegiatan Evaluasi

a. Tinjauan Normatif.

Sistem perencanaan pembangunan nasional secara regulasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Adanya undang-undang tersebut memungkinkan sistem perencanaan yang seragam di seluruh Indonesia dimana mampu mereduksi kompleksitas potensi kesalahan akibat keberagaman konsep serta rujukan perencanaan. Sistem perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kemudian secara teknis RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Jika diruntut, maka landasan hukum kegiatan *review/evaluasi* perencanaan pembangunan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta

Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPd.

b. Tinjauan Konseptual

- 1) Pembangunan dan Administrasi Pembangunan identik dengan negara berkembang karenanya sangat logis jika keduanya dihubungkan. Negara yang tertinggal pasti akan terus mengejar status sebagai negara maju, kegiatan mengejar status tersebut dapat didefinisikan sebagai pembangunan. Administrasi sendiri menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004) menyebutkan bahwa administrasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2) Perencanaan Pembangunan adalah suatu pengalokasian sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Arthur W. Lewis (1965) mendefinisikan perencanaan pembangunan adalah: "Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif".
- 3) Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Riyadi dan Dedy (dalam Mhd Asrofi, 2005:7) adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.


c. Terminologi Evaluasi, Monitoring, dan *Review*

Casely & Kumar (1987) berpendapat bahwa "evaluasi merupakan penilaian berkala terhadap

relevansi, penampilan, efisiensi dan dampak proyek tentang waktu, daerah atau populasi”. Sedangkan Griffin & Nix (1991) menyebutkan bahwa “evaluasi merupakan *judgment* (Justifikasi) terhadap nilai atau implikasi dari hasil pengukuran. Sedangkan monitoring menurut Wollman (2003:6) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari

kegiatan yang sedang berjalan (*on-going*) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas.

Sejalan dengan pendapat di atas, Solihin (2008) mengungkapkan bahwa kegiatan monitoring/ evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen pembangunan yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, implementasi, dan monitoring/ evaluasi.



Gambar 1. Siklus Manajemen Pembangunan dan Perencanaan Pemerintah.

Review merupakan peninjauan terhadap hasil evaluasi dalam rangka memutuskan apakah perlu dilakukan perubahan atau tidak perlu dilakukan. Hasil telaah dari monitoring juga bisa mendukung pelaksanaan *review* pada lingkup kecil, tetapi *review* secara substansial hanya dapat dilakukan setelah proses evaluasi dilakukan. *Review* dapat dilakukan setiap tahun atau di akhir masa periode suatu program atau dokumen perencanaan.


2. Pendekatan dan Tahapan Kegiatan

Kajian ini menggunakan pendekatan *logic model*. Pendekatan *logic model* didefinisikan sebagai sebuah gambaran bagaimana organisasi telah bekerja, secara teoritik dan asumsi telah menjalankan suatu program. Model Logis Program mengkaitkan hasil (*outcome*) baik kerangka jangka pendek dan jangka panjang dengan aktifitas/proses program dan asumsi teoritik/prinsip program.

Pendekatan *logic model* dapat meningkatkan aturan main dalam partisipasi dan kemanfaatan *review* sebagai instrumen manajemen dan pembelajaran. Pengembangan dan penggunaan *logic model* merupakan sebuah langkah penting didalam membangun kapasitas komunitas dan penguatan suara publik.

Secara mendasar, *logic model* merupakan cara sistematis dan visualisasi dalam penyajian dan berbagi pemahaman atas keterkaitan diantara sumberdaya yang dikelola dalam program, kegiatan yang direncanakan, dan perubahan/ hasil yang diharapkan tercapai.

Adapun tahapan kegiatan ini secara teoritis adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Tahapan Teoritis Proses Review.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan *Review* RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 selama 2 (dua) tahun berjalan bisa diuraikan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi dan menganalisis apakah substansi RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengevaluasi capaian kinerja RPJMD Kota Malang pada periode berjalan terhadap kinerja akhir periode;
- Melakukan telaah dampak Covid-19 terhadap konsekuensi perubahan perencanaan pembangunan;
- Merumuskan pola penyesuaian nomenklatur program di dalam RPJMD Kota Malang 2018-2023 terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data kegiatan *Review* RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023

- RPJMD Kota Malang Periode 2018-2023;
- Laporan Evaluasi SAKIP;
- Kinerja IKU dan IKD Kota Malang (Lakip, LKPJ);
- Data Statistik hasil publikasi BPS;

- Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

5. Output

- Tersedianya dokumen *review* kinerja dua (2) tahun berjalan pelaksanaan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;
- Tersusunnya *resume* hasil *review* dua (2) tahun berjalan pelaksanaan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023;
- Tersusunnya *executive summary* berbentuk jurnal ilmiah (*template* bisa di unduh di jurnalpangripta.malangkota.go.id).

6. Metode Analisis

Perkembangan audit kinerja yang mengarah pada evaluasi kebijakan (*impact evaluation*) memposisikan evaluator yang semula sebagai akuntan (*evaluator as accountant*) mengalami transformasi sebagai peneliti (*evaluator as researcher*). Oleh karena itu, pedoman evaluasi kebijakan lintas sektor ini memanfaatkan paradigma penelitian yang berfungsi sebagai kerangka berpikir dan bertindak evaluasi kebijakan. Dalam tabel berikut ini terdapat perbandingan paradigma positivisme, *post*-positivisme, pragmatisme, dan konstruktivisme. Paradigma pragmatisme dipilih sebagai

paradigma evaluasi kebijakan lintas sektor karena metodenya yang bersifat gabungan (*mix method*) kualitatif dan kuantitatif maupun gabungan logika deduktif dan induktif.

Tahapan Pengumpulan Data-Informasi. Pada tahapan ini, evaluator melakukan analisis koneksitas Audit Kinerja yang dilakukan APIP (APIP Kementerian Lembaga dan APIP Propinsi-Kota), serta pengumpulan data-informasi secara mandiri melalui:

- a. *Review* dokumen;
- b. Wawancara;
- c. Kunjungan lapangan;
- d. Kuesioner;
- e. Partisipatoris dan pendekatan lain dalam rangka perolehan data yang dibutuhkan;
- f. Keterlibatan *stakeholder* dan mitra kerja.

Tahapan Analisis Data. Proses penilaian atas pencapaian kriteria capaian program- kegiatan lintas sektoral. Bagian berikut ini menguraikan kriteria capaian program- kegiatan lintas sektoral.

PEMBAHASAN

1. Analisis Isu Tentang Covid-19

Kota Malang sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur juga memiliki dampak yang sangat signifikan atas terjadinya pandemi Covid-19 secara global ini. Kota Malang yang masuk dalam Zona Merah sebaran Covid-19 ini, memiliki cukup banyak sebaran penduduk dengan kategori positif sebanyak 1.815 jiwa, dengan tingkat kesembuhan 1.568 jiwa dan angka kamtian sebesar 176 jiwa.

Dengan masih cukup tingginya angka kasus positif dikota Malang dengan kenaikan tingkat terinfeksi rata-rata setiap hari terdapat penambahan sebesar 5 hingga 15 jiwa atau lebih, menjadikan perhatian Pemerintah Kota Malang terhadap upaya penanganan Covid-19 ini menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab besar

bagi Pemerintah. Oleh karenanya Pemerintah Kota Malang dituntut untuk dapat merespon secara cepat atas dampak pandemi bagi masyarakat Kota Malang, dimana bagi masyarakat Kota Malang dampak dari pandemi sungguh sangat signifikan dalam berbagai sektor.

Pemerintah Kota Malang guna mengurangi beberapa dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, melakukan beberapa kebijakan berupa:


1. Anggaran Kesehatan mendapatkan tambahan hingga 26,9 miliar rupiah;
2. Anggaran Belanja tak terduga hingga 30,7 miliar rupiah;
3. Anggaran Peningkatan kapasitas penyediaan Jaring Pengaman Sosial hingga 26,2 miliar rupiah, dan tercatat sebanyak 76.691 jiwa telah terdata sebagai penerima bantuan sosial.

Atas hal ini Pemerintah Kota Malang dalam perencanaan pembangunan kedepan perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan dan arah prioritas pembangunan sebelumnya yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 perlu mendapatkan penyesuaian dengan *review* RPJMD 2020 guna dilakukannya RPJMD Perubahan pada tahun ini. Beberapa perubahan atau penyesuaian tersebut dapat merujuk pada beberapa hal yang tertuang dalam RPJMD sebelumnya, yaitu mengenai:

1. Target Pelaksanaan Pembangunan;
2. Pagu Anggaran Indikatif;
3. Indikator Kinerja;
4. Penyesuaian Program.

2. Analisis Kinerja Dan Gap Expectation Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Kota Malang 2018-2023

Berikut hasil kuantifikasi analisis *gap expectation* IKU Kota Malang sebagaimana telah diolah tim:



Gambar 3. Gap Expectation IKU Kota Malang.

Berdasarkan grafik di atas, pada indikator Indeks Pembangunan Manusia, Pemerintah Kota Malang telah mencapai angka Kinerja sebesar 11% dengan sisa kinerja yang tersisa adalah 89%, untuk Indikator Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4% dengan sisa kinerja 96%, sedangkan gini rasio mencapai kinerja 41% dan sisa kinerja mencapai 59%. Untuk angka kemiskinan mencapai kinerja 4% dan sisa kinerjanya sebesar 96%, untuk Indeks Modal Sosial capaian kinerja pemerintah Kota Malang sebesar 19% dengan sisa kinerja 81%, dan indikator yang terakhir yakni Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 14% kinerjanya dengan sisa kinerja sebesar 86%.

Seharusnya, sesuai dengan target pembangunan di tahun pertama pelaksanaan RPJMD di tahun 2019 Pemerintah Kota Malang setidaknya bisa mencapai target kinerja 20%. Oleh sebab itu, kategori kinerja 5 (lima) indikator ini adalah *weak performance*, yakni indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Indeks Modal sosial, dan Indeks Reformasi Birokrasi sehingga butuh stimulan dan juga pertimbangan untuk perubahan target dalam rangka percepatan pencapaian kelima indikator tersebut agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk indikator Gini Ratio, angka kinerja melampaui target atau bisa dikatakan

sudah sangat tercapai dari yang ditargetkan pada tahun tersebut, sehingga terkategori ke dalam *weak* indikator target. Hal ini dikarenakan proses perencanaannya lemah atau kurang akurat dalam menentukan target. Kendatipun demikian, jika melihat dari trend realisasi Indek Gini, pemerintah Kota Malang memiliki kemampuan lebih untuk memberikan target yang lebih tinggi. Adapun hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:


Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Kota Malang Tahun 2019-2023.

Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Sisa Kinerja	Kategori
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	11%	89%	Weak Performance
Pertumbuhan Ekonomi	4%	96%	Weak Performance
Gini Ratio	41%	59%	Weak Indicator Target
Angka Kemiskinan	4%	96%	Weak Performance
Indeks Modal Sosial	19%	81%	Weak Performance
Indeks Reformasi Birokrasi	14%	86%	Weak Performance

3. Analisis Kinerja Dan Gap Expectation Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pada RPJMD Kota Malang 2018-2023.

1. Misi I

Berikut hasil kuantifikasi analisis *gap expectation* IKD Kota Malang sebagaimana telah diolah tim:



Gambar 4. Gap Expectation Kinerja Sasaran Pada Misi 1.


Berdasarkan grafik di atas, pada indikator Indeks Pendidikan, Pemerintah Kota Malang tidak berkinerja karena angka kerjanya hanya 0% dengan sisa kinerja yang tersisa adalah 100%. Untuk Indikator Indeks Kesehatan sebesar 32% dengan sisa kinerja 68%, sedangkan Indeks Daya Beli mencapai kinerja 256% dan sisa kinerja mencapai 0%. Seharusnya, sesuai dengan target pembangunan di tahun pertama pelaksanaan RPJMD di tahun 2019 Pemerintah Kota Malang setidaknya bisa mencapai target kinerja 20%. Oleh sebab itu, kategori untuk indikator Indeks Pendidikan ini adalah *weak performance*, sehingga butuh stimulan untuk percepatan pencapaian indikator Indeks Pendidikan pada tahun yang tersisa. Sedangkan untuk indikator Indeks Kesehatan, angka kinerja melampaui target atau bisa dikatakan sudah sangat tercapai dari yang ditargetkan pada tahun tersebut, sehingga terkategori ke dalam *good performance*. Dan terakhir untuk Indeks Daya Beli tidak memiliki *issue* karena kerjanya hingga tahun 2019 sudah melebihi target pada tahun 2023. Adapun hal tersebut bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Capaian Kinerja Sasaran Misi I Kota Malang Tahun 2019-2023.

Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Sisa Kinerja	Kategori
Indeks Pendidikan	0	100%	Weak Performance
Indeks Kesehatan	32%	68%	Good Performance
Indeks Daya Beli	256%	0%	Not An Issue

2. Misi II

Berikut hasil kuantifikasi analisis *gap expectation* IKD:



Gambar 5. Expectation Kinerja Sasaran Pada Misi 2

Berdasarkan data *gap expectation* di atas, realisasi pertumbuhan ekonomi kreatif memiliki menunjukkan kinerja yang sangat positif pada tahun pertama, yakni pada angka 467% terhadap target akhir periode RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023. Angka tersebut menjadi permasalahan di dalam proses perencanaan. Idealnya realisasi pada satu tahun berjalannya perencanaan berada diangka 20% atau maksimal 40%. Untuk indeks kualitas layanan infrastruktur memiliki kinerja angka 52% sehingga sisa kinerja sebesar 48%. Sedangkan untuk indeks kualitas lingkungan hidup kerjanya -81% terhadap target akhir periode RPJMD sehingga sisa kinerja hingga akhir periode mencapai 181%, angka tersebut tentu merupakan kinerja yang belum optimal dimana idealnya realisasi pada satu tahun berjalannya perencanaan memiliki angka 20%-40%. Berdasarkan ketiga indikator IKD pada Misi II, pertumbuhan ekonomi kreatif tidak menjadi prioritas issue, hal ini karena kerjanya sudah melebihi target akhir masa jabatan. Namun untuk indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) cenderung kedalam kategori *weak* indikator target dimana Pemerintah Kota Malang memiliki kemampuan yang lebih besar dari target yang ditetapkan. Sebaliknya, indikator IKLHD memiliki kategori *weak performance* jika dilihat dari capaian


realisasi terhadap indikator targetnya. Status dan capaian kinerja Misi II bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Misi II Kota Malang Tahun 2019-2023.

Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Sisa Kinerja	Kategori
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	467%	0	Not An Issue
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	52%	48%	Weak Indikator Target
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	-81%	181%	Weak Performance

3. Misi III

Berikut hasil kuantifikasi analisis *gap expectation* IKD Kota Malang sebagaimana telah diolah tim:



Gambar 6. Expectation Kinerja Sasaran Pada Misi III.

Berdasarkan grafik diatas, kinerja indikator penurunan PMKS sudah mencapai angka 125% terhadap target akhir periode RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 sehingga kinerja di sisa tahun perencanaan berada pada angka 0%, sehingga angka tersebut tidak menjadi prioritas *issue*. Selanjutnya indikator IPMas memiliki kinerjanya berada di angka 25% sehingga sisa kinerja hingga akhir periode mencapai 75%, angka tersebut merupakan angka ideal realisasi pada satu tahun berjalannya perencanaan sehingga memiliki kategori *good performance*. Adapun indikator indeks pembangunan kinerjanya hanya angka 0% sehingga sisa kinerja hingga akhir periode


mencapai 100%, angka tersebut kurang optimal sehingga memiliki kategori *weak performance*. Adapun tabel kategori 3 indikator tersebut bisa dilihat dibawah ini:

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Misi 1 Kota Malang Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Sisa Kinerja	Kategori
Persentase Penurunan PMKS	125%	0%	Not An Issue
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	25%	75%	Good Performance
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	0%	100%	Weak Performance

4. Misi IV

Berikut hasil kuantifikasi analisis *gap expectation* IKD Kota Malang sebagaimana telah diolah tim:



Gambar 7. Expectaion Kinerja Sasaran pada Misi IV.

Berdasarkan grafik diatas, untuk indikator Persentase Peraturan Daerah yang ditegakkan memiliki capaian kinerja 0% dengan sisa kinerja 100% yang artinya indikator ini memiliki kategori *weak performance*. Selanjutnya untuk indikator Nilai SAKIP yang telah dicapai serta indikator Indeks Kematangan SPBE memiliki *gap expectation* atau berkinerja di atas 20%, maka indikator tersebut memiliki kategori *good performance* karena telah mampu memenuhi target. Adapun untuk indikator Opini BPK memiliki kinerja sebesar 100% sehingga tidak menjadi hal prioritas sebagai *issue*. Sedangkan 3 indikator lainnya yakni Maturitas SPIP, Rasio PAD, dan Indeks

Profesionalitas ASN di Kota Malang yang memiliki *gap expectation* dengan capaian kinerja hanya dibawah 20% dapat dikategorikan *weak performance*. Adapun kategori untuk pencapaian kinerja serta sisa kinerja yang dibutuhkan untuk masing-masing indikator, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Misi 1 Kota Malang Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja Utama	Kinerja	Sisa Kinerja	Kategori
Persentase Perda yang ditegakkan	0%	100%	Weak Performance
Nilai Sakip	33%	67%	Good Performance
Opini BPK	100%	0	Not An Issue
Maturitas SPIP	-12%	112%	Weak Performance
Rasio PAD	0%	100%	Weak Performance
Indeks	16%	84%	Weak Performance
Indeks Kematangan	20%	80%	Good Performance

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian ini, ditemukan bahwa 6 indikator kinerja utama (IKU) Kota Malang menunjukkan performa yang belum optimal. Gini Ratio jika dilihat dari segi *gap expectation* telah baik, namun terindikasi memiliki indikator target yang kurang optimal karena terlalu rendah dari kapasitas sebenarnya.

Adapun berkenaan dengan indikator kinerja daerah (IKD), dari 16 indikator kinerja daerah 9 diantaranya berstatus *weak performance*. Artinya lebih dari setengah indikator kinerja daerah Kota Malang belum berprogres secara optimal, dan tentu memiliki pekerjaan rumah besar di tahun-tahun berikutnya sebab beban *effort* tahun ini tentu akan menjadi tambahan beban *effort* tahun berikutnya. Tercatat pula 3 indikator dari 16 indikator kinerja daerah menunjukkan kelemahan dalam menetapkan besaran target yang terindikasi terlalu pesimis. Nilai SAKIP dan Kematangan SPBE merupakan 2 dari 16 indikator kinerja daerah yang menunjukkan performa baik atau dengan kata lain *on the track*. Sedangkan Opini BPK dan

Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sudah bukan menjadi isu di Kota Malang, maka sebaiknya dieliminir atau diganti dengan ukuran pembangunan lain.

SARAN

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan:

- Menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan perspektif penanganan Covid-19;
- Menyesuaikan target indikator kinerja dengan perspektif *landscape* 5 tahun kinerja;
- Menyesuaikan target pendapatan daerah dengan asumsi kondisi riil penurunan pendapatan Sumber PAD;
- Menyesuaikan standar manajemen administratif pemerintahan sesuai dengan ketetapan terkini pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Casely, D. J., & Kumar, K. (1987). *Project Monitoring and Evaluation in Agriculture*. Baltimore and London: World Bank. The John Hopkins University Press
- Griffin, P., dan Nix., P. 1991. *Educational Assessment and Reporting*. Sydney: Harcourt Brace Javanovich, Publisher.
- Liang Gie dalam. (Ali Mufiz). 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Edisi ke-1, Jakarta: Universitas Terbuka.
- W. Arthur Lewis 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wollman N Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Yogyakarta, Gajahmada University press.
- Abdul Wahab, Solihin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Deddy S.B dan Riyadi, Dkk. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta